BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR: 5/PM.00.02/K.GO-01/11/2026

TENTANG

PENETAPAN DESA PEDULI DEMOKRASI (DEDIKASI) DESA AYUHULALO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, berintegritas, jujur, adil, dan partisipatif, diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan partisipatif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bersama dengan kelompok masyarakat;
d. bahwa untuk meningkatkan kedaulatan, pemahaman, dan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif serta mendorong tumbuhnya budaya demokrasi yang berintegritas di tingkat Desa, perlu dilaksanakan pembentukan Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran pemilu dan mengawal demokrasi yang berkelanjutan;
e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Boalemo pada tanggal 16 September, telah disepakati dan ditetapkan Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sebagai wilayah pelaksanaan penetapan kampung pengawasan partisipatif Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI);

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Desa Peduli Demokrasi (Dedikasi) Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 26/RT.02/K.GO-01/09/2026 tentang Penetapan Desa Ayuhulalo sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI);

2. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Desa Ayuhulalo Kabupaten Boalemo tentang Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai DESA PEDULI DEMOKRASI (DEDIKASI)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedua : Tujuan pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Ayuhulalo adalah: a. Sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Desa Ayuhulalo; b. Mencetak kader dan tokoh penggerak pengawasan partisipatif; dan c. Menciptakan model pengawasan Pemilu yang berbasis kearifan lokal dan potensi wisata.

Ketiga : Menetapkan Struktur Pengelola Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Ayuhulalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Keempat : Pengelola Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, sosialisasi pencegahan politik uang, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta kegiatan lain yang mendukung tujuan pembentukan DEDIKASI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Kelima : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 2 November 2026

BAWASLU KABUPATEN BOALEMO,
KETUA

RONALD CHRISTOFFEL RAMPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Bupati Boalemo
3. Camat Tilamuta
4. Kepala Desa Ayuhulalo
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 5/PM.00.02/K.GO-01/11/2026

Tanggal : 2 November 2026

Tentang : Penetapan Desa Peduli Demokrasi (Dedikasi) Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

---

BAB I
PENDAHULUAN

A. U m u m

Demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif, tidak hanya dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan agar berlangsung jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Boalemo mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta memiliki potensi sosial, budaya, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sarana penguatan pendidikan demokrasi.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Boalemo mencanangkan Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) sebagai pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif berbasis masyarakat. Program ini diharapkan menjadi wadah untuk membangun kesadaran demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta menumbuhkan budaya politik yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

B. Maksud

Penetapan DEDIKASI Desa Ayuhulalo dimaksudkan untuk membentuk wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; meningkatkan kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab demokratis; memperkuat sinergi Bawaslu, pemerintah desa, dan masyarakat; serta mengembangkan potensi perempuan, pemuda, tokoh adat, dan kelompok masyarakat lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup DEDIKASI meliputi pendidikan dan sosialisasi demokrasi serta kepemiluan; peningkatan pengawasan partisipatif; pemberdayaan perempuan dan pemuda; pelibatan adat dan kearifan lokal; pengelolaan informasi dan dokumentasi; koordinasi dan kemitraan; serta kegiatan lain yang mendukung partisipasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Pengertian

1. Bawaslu Kabupaten Boalemo adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di wilayah Kabupaten Boalemo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) adalah program pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif yang dicanangkan Bawaslu Kabupaten Boalemo di Desa Ayuhulalo sebagai wadah pendidikan demokrasi dan penguatan partisipasi masyarakat.
3. Pengelola DEDIKASI adalah kelompok masyarakat Desa Ayuhulalo yang dibentuk dan ditetapkan untuk mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengembangkan kegiatan Desa Peduli Demokrasi.
4. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat adalah penduduk Desa Ayuhulalo dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan DEDIKASI sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses demokrasi.
3. Mendorong masyarakat menyampaikan informasi dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku.
4. Membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Boalemo, Pemerintah Desa Ayuhulalo, dan masyarakat.
5. Mengembangkan model pengawasan partisipatif sesuai kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal Desa Ayuhulalo.

C. Sasaran

1. Masyarakat Desa Ayuhulalo secara umum;
2. Pemilih pemula dan generasi muda;
3. Perempuan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan akses pendidikan demokrasi;
4. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan desa;
5. Kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas lokal lainnya;
6. Pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ORGANISASI DAN NAMA

A. Nama dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) Desa Ayuhulalo.
2. DEDIKASI berkedudukan di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
3. DEDIKASI merupakan program pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif yang dicanangkan Bawaslu Kabupaten Boalemo.
4. DEDIKASI bukan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak memiliki kewenangan penindakan atau penyelesaian pelanggaran Pemilu.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengelola DEDIKASI Desa Ayuhulalo terdiri atas:

1. Pembina / Unsur Pemerintah dan Wilayah;
2. Pengarah / Penasehat Teknis Kepemiluan;
3. Ketua Pengelola DEDIKASI;
4. Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Divisi Pendidikan dan Sosialisasi;
7. Divisi Pengawasan Partisipatif;
8. Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda;
9. Divisi Adat dan Kearifan Lokal;
10. Divisi Humas dan Dokumentasi.

Susunan nama dan jabatan ditetapkan dalam Lampiran II. Pengelola dapat melibatkan relawan dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

C. Tugas dan Fungsi Pengelola

1. Pembina / Unsur Pemerintah dan Wilayah memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan program.
2. Pengarah / Pelindung Teknis Kepemiluan memberikan arahan dan pendampingan teknis kepemiluan serta pengawasan partisipatif sesuai kewenangan.
3. Penasehat
4. Ketua Pengelola memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Sekretaris mengelola administrasi, surat-menyurat, agenda, dan pelaporan.
6. Bendahara mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
7. Divisi Pendidikan dan Sosialisasi menyelenggarakan pendidikan demokrasi, sosialisasi kepemiluan, dan peningkatan pemahaman masyarakat.
8. Divisi Pengawasan Partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan serta membantu penyampaian informasi dugaan pelanggaran melalui mekanisme resmi.
9. Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Divisi Adat dan Kearifan Lokal mengembangkan pendekatan pendidikan demokrasi yang sesuai dengan adat, budaya, dan kearifan lokal.
11. Divisi Humas dan Dokumentasi mengelola komunikasi, publikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi kegiatan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

A. Keanggotaan

1. Keanggotaan Pengelola DEDIKASI terdiri atas unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan bersedia berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif.
2. Keanggotaan dapat berasal dari unsur pemerintah dan wilayah, tokoh masyarakat dan adat, tokoh agama, perempuan dan pemuda, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur lain.
3. Anggota ditetapkan berdasarkan kesediaan, kemampuan, dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan demokrasi dan pengawasan partisipatif.
4. Keanggotaan bersifat sukarela dan tidak didasarkan pada kepentingan politik praktis.
5. Keanggotaan tidak boleh digunakan untuk mengarahkan masyarakat mendukung atau menolak peserta Pemilu dan/atau Pemilihan tertentu.

B. Pengangkatan dan Perubahan Keanggotaan

1. Pengangkatan anggota dilakukan melalui musyawarah dan koordinasi dengan unsur terkait.
2. Perubahan susunan pengurus dapat dilakukan karena pengunduran diri, anggota tidak dapat melaksanakan tugas, kebutuhan pengembangan organisasi, atau pertimbangan lain yang disepakati.
3. Perubahan susunan pengurus ditetapkan melalui keputusan atau perubahan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak Anggota

1. Mendapatkan informasi dan pendidikan mengenai demokrasi serta pengawasan partisipatif;
2. Menyampaikan pendapat, saran, dan masukan dalam kegiatan DEDIKASI;
3. Mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan;
4. Mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi;
5. Mendapat perlindungan atas identitas dan informasi pribadi sesuai ketentuan ketika menyampaikan informasi dugaan pelanggaran;
6. Mendapat pengakuan atas kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Kewajiban Anggota

1. Menjunjung tinggi nilai Pancasila, demokrasi, dan prinsip keadilan;
2. Melaksanakan tugas sesuai struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab;
3. Menjaga netralitas dan tidak menggunakan kegiatan untuk kepentingan politik praktis;
4. Menyampaikan informasi secara benar, objektif, dan bertanggung jawab;
5. Menghormati perbedaan pendapat, pilihan politik, serta hak masyarakat;
6. Menjaga nama baik organisasi dan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
7. Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan;
8. Menjaga kerahasiaan informasi yang wajib dilindungi.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN

A. Pelantikan dan Pengukuhan

1. Pengelola DEDIKASI dapat dilantik dan/atau dikukuhkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
2. Pelantikan dan pengukuhan merupakan bentuk pengesahan kepengurusan serta komitmen menjalankan program Desa Peduli Demokrasi.
3. Kegiatan dapat melibatkan Bawaslu Kabupaten Boalemo, Pemerintah Desa Ayuhulalo, unsur masyarakat, dan pihak terkait.
4. Dalam pelantikan dan pengukuhan dapat dilakukan pembacaan ikrar atau pernyataan komitmen.
5. Susunan acara, tata cara, dan administrasi ditetapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan.

B. Ikrar Pengelola DEDIKASI

Kami Pengelola Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) Desa Ayuhulalo berikrar:

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip demokrasi.
2. Berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
3. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.
4. Menjaga netralitas, independensi, serta tidak menggunakan organisasi untuk kepentingan politik praktis.
5. Menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik masyarakat.
6. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kejujuran, dan semangat kebersamaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VII
KEGIATAN DAN SARANA

A. Kegiatan

1. Pendidikan demokrasi dan sosialisasi kepemiluan;
2. Diskusi dan dialog warga mengenai demokrasi;
3. Penguatan pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Sosialisasi pencegahan politik uang dan praktik yang merusak demokrasi;
5. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
6. Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam kegiatan demokrasi;
7. Pengembangan kegiatan demokrasi berbasis adat dan kearifan lokal;
8. Publikasi informasi dan dokumentasi kegiatan;
9. Kegiatan lain yang mendukung tujuan DEDIKASI sesuai ketentuan.

Kegiatan dilaksanakan secara berkala sesuai rencana kerja dan kebutuhan masyarakat, melalui pertemuan, diskusi, sosialisasi, media komunikasi, atau metode lain yang sesuai. Pelaksanaan memperhatikan prinsip partisipatif, inklusif, netral, dan tidak diskriminatif.

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana dapat berupa sekretariat atau tempat kegiatan, perlengkapan administrasi dan dokumentasi, media informasi dan sosialisasi, sarana komunikasi dan teknologi informasi, bahan pendidikan demokrasi dan kepemiluan, serta sarana lain yang diperlukan.
2. Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai tujuan program.
3. Sarana dan prasarana dapat diperoleh melalui dukungan Bawaslu Kabupaten Boalemo, Pemerintah Desa Ayuhulalo, kerja sama, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan.

C. Pelaporan dan Evaluasi

1. Pengelola DEDIKASI melaksanakan pencatatan dan dokumentasi kegiatan secara tertib.
2. Ketua bersama Sekretaris menyusun laporan kegiatan berkala untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo dan/atau pihak terkait sesuai kebutuhan.
3. Laporan sekurang-kurangnya memuat jenis dan waktu kegiatan, tujuan, peserta dan unsur yang terlibat, hasil, dokumentasi, kendala, serta rekomendasi tindak lanjut.
4. Evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui capaian program dan menyusun rencana pengembangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

A. Koordinasi dan Kerja Sama

1. Pengelola DEDIKASI dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Boalemo, Pemerintah Desa Ayuhulalo, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak terkait.
2. Kerja sama dilaksanakan dengan menjaga netralitas, independensi, dan integritas program.
3. Kerja sama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau digunakan untuk kepentingan politik praktis.

B. Ketentuan Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut melalui kesepakatan Pengelola DEDIKASI dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Boalemo sesuai kewenangan masing-masing.
2. Apabila terdapat perubahan kebijakan, kebutuhan organisasi, atau keadaan lain yang memerlukan penyesuaian, susunan organisasi dan ketentuan pelaksanaan dapat diubah sesuai ketentuan.
3. Pengelola DEDIKASI tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, memutus sengketa Pemilu, atau menggantikan kewenangan Bawaslu dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya.

C. Penutup

Keputusan ini menjadi pedoman bagi Pengelola Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) Desa Ayuhulalo dalam melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan Desa Ayuhulalo menjadi desa yang peduli demokrasi, aktif mengawal proses Pemilu dan/atau Pemilihan, serta berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 5/PM.00.02/K.GO-01/11/2026
Tanggal : 2 November 2026
Tentang : Susunan Organisasi Pengelola Desa Peduli Demokrasi (Dedikasi) Desa Ayuhulalo

---

No.	Jabatan	Nama
1	Pembina / Unsur Pemerintah dan Wilayah	1. ABDUL FARIS A. BABUTA, S.AG (Camat Tilamuta) 2. BEN PASOO (Kepala Desa Ayuhulalo) 3. RAFLIN TUE, S.TP (Ketua BPD Ayuhulalo)
2	Pengarah / Penasehat Teknis Kepemiluan	1. RONAL CHRISTOFFEL RAMPI, S.SOS (Ketua Bawaslu Kab. Boalemo) 2. ALDIYANTO AHMAD, S.H (Anggota Bawaslu Kab. Boalemo) 3. YESMAR PANIGORO, S.H (Anggota Bawaslu Kab. Boalemo 4. YUSUF HAMZAH, S.H., M.H (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo)
3	Dewan Penasehat	1. ALWI UKI 2. SAIPUL NANI 3. NIRMAN KASIM 4. DICKY FERDIANSYAH TAHALA
3	Ketua Pengelola DEDIKASI	LISON DAYASO
4	Sekretaris	FATRIANTI SADU
5	Bendahara	SRI DEANDRI MUSTAPA
6	Divisi Pendidikan dan Sosialisasi	1. DARWIN SARIDI 2. YANTI MANTO 3. RIANO PASOO 4. RUSWANTO NANI
7	Divisi Pengawasan & Partisipatif	1. SUMARNI UTIARAHMAN 2. INDAH HAPSARI TAHERA 3. AGUSTIWATI TAHIR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4. RAHMUDIN SADU
8	Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda	1. SARTIKA DAHIBA 2. ISBA SAIPI 3. HARLIN KASIM 4. MARNI HAMID
9	Divisi Adat dan Kearifan Lokal	1. SUDIRMAN KASIM 2. KARDIN DAYASO 3. ZULFIKAL AMALI 4. CANDRA SARIDI
10	Divisi Humas dan Dokumentasi	1. ZIA ULHAQ BADU 2. SUSANTI POTALE 3. RIZAL SAIPI 4. MOH. REZA F. SOFYAN

**Catatan: Nama dan jumlah anggota setiap divisi disesuaikan dengan hasil musyawarah dan kesepakatan pembentukan Pengelola DEDIKASI Desa Ayuhulalo.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).